

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJĀRAH BI*  
*AL-'AMAL* PADA SERVIS MOTOR  
(studi Kasus pada Bengkel-Bengkel Motor di Sokaraja  
Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**Ahmad Khanin Musyafa  
NIM. 2017301037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H.SAIFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmad Khanin Musyafa  
NIM : 2017301037  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJĀRAH BI AL-'AMAL* PADA SERVIS MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel-Bengkel Motor di Sokaraja Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Juni 2024

Saya yang menyatakan



**Ahmad Khanin Musyafa**  
**Nim.2017301037**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ijarah Bi Al Amal pada Servis Motor  
(studi Kasus pada Bengkel-Bengkel Motor di Sokaraja Banyumas)**

Yang disusun oleh **Ahmad Khanin Musyafa (NIM. 2017301037)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
Muh. Bachrul Ulum, M.H  
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III

  
Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 10 Juli 2024

  
Fakultas Syari'ah  
12/07-2024  
Dr. I. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19600705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Ahmad Khanin Musyafa  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Khanin Musyafa  
NIM : 2017301037  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJĀRAH BI AL-'AMAL PADA SERVIS MOTOR (studi Kasus pada Bengkel-Bengkel Motor di Sokaraja Banyumas)"**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 10 Juni 2024



**H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I**  
**NIP: 197604052005011015**

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJĀRAH BI AL-'AMAL*  
PADA SERVIS MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel-Bengkel Motor di  
Sokaraja Banyumas)"**

**ABSTRAK**

**Ahmad Khanin Musyafa  
NIM. 2017301037**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dinamika dalam praktik servis bengkel motor di masyarakat kini semakin berkembang. Salah satunya adalah praktik servis motor, disaat pembersihan CVT mekanik mengambil bensin dari pemilik motor tanpa keterbukaan terhadapnya pemiliknya, mekanik menyedot bensin motor tanpa seizin pemilik motor. Dalam akad ijarah terdapat syarat rukun yang harus dipenuhi dalam menjalankan praktik servisnya akan tetapi dalam pengaplikasiannya terdapat berbeda-beda dalam praktik servis motor ada yang sebagian sudah memenuhi syarat rukunya dan ada sebagian yang melanggar dari syarat ijarah tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* pada Servis Motor (studi Kasus pada Bengkel-Bengkel Motor di Sokaraja Banyumas).

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama* Implementasi jasa servis tune up sepeda motor di Sokaraja Banyumas yaitu dari keenam bengkel tersebut 3 diantaranya tidak adanya transparansi oleh pihak bengkel atas perbaikan yang dilakukan. Dan dari ketiga lainnya ada satu yang meminta izin kepada konsumen atas pengambilan bensin di motor konsumen dan dua bengkel lagi sudah memenuhi prosedur dari pelayanan bengkel. *Kedua* Praktik jasa servis tune up sepeda motor di Sokaraja banyumas menurut *ijārah bi al-'amal* berdasarkan data yang saya peroleh rata-rata dari 6 bengkel di Sokaraja, 3 diantaranya bengkel Radja Motor Soakraja, bengkel Planet Ban Sokaraja, dan bengkel ASA Motor Sokaraja dari ketiga bengkel tersebut sudah memenuhi ijarah baik rukun maupun syaratnya sudah memenuhi dan Adapun 3 lagi bengkel OS, bengkel MS, bengkel SM setelah ditinjau berdasarkan *ijārah* ada satu hal yang merugikan konsumen ada asas ketidakrealaan atau merugikan konsumen dimana ketiga bengkel tersebut mengambil bensin dari motor pelanggan tanpa sepengetahuan pelanggan disini melanggar asas ijarah yaitu asas kerelaan (*asas manfaat*), dan *As-Shidiq* (kejujuran) hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi dan kejujuran oleh pihak bengkel.

**Kata kunci:** *Servis, Tinjauan Hukum Islam, Ijārah, Transparansi, dan Bengkel Motor.*

## MOTO

الْوَقْتُ أَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ

"Waktu itu lebih mahal daripada emas"



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A

ـَ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ    al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ    talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ    nazzala
- الْبِرُّ    al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada tepat waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak tercinta Nur Taufiq. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikanya sampai sarjana.
2. Mama tersayang, Muflikhatun. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan,dukungan semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat. Mama menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing saya ucapkan banyak terimakasih.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Kedua orang tuaku, Bapak Jufri dan Ibu Samroh, yang selalu mendo'akan kepada anaknya, memberikan nasihat, dan kasih sayangnya hingga peneliti menyelesaikan pendidikan ini.
12. Keluarga besar peneliti kakak, ponakan,kakek, nenek, paman, budhe ,om, tante, saudara persepupuan. Terimakasih semuanya yang telah mendukung.
13. Terimakasih banyak kepada seluruh teman teman yang turut membantu saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
14. Kepada cinta kasih kedua saudara-saudara penulis, Nadiya Asfiyani dan Miladi Barina Afantri. Terimakasih atas segala doa, usaha, motivasi, yang telah diberikan kepada penulis.
15. Untuk (Alm) guruku Abah KH.Aminnudin Masyhudi selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Daruunajat yang telah membimbing penulis sehingga

penulis bisa melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN)  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

16. Untuk guruku Abah Fatkhul Aminudin Aziz selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern El-Fira yang telah membimbing penulis selama tinggal di Pondok Pesantren Modern El-Fira 3 sehingga penulis bisa mengenyam pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
17. Untuk guruku Abah Trisno dan Umi Warsuti selaku pimpinan yayasan Master Sokaraja yang telah membimbing penulis selama tinggal di Sokaraja sehingga penulis bisa mengenyam pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
18. Untuk guruku Emha Ainun Nadjib (Mbah Nun) selaku motivasi hidup kepada penulis. Tanpa inspirasi, dorongan, dan doa yang telah beliau berikan kepada penulis, penulis mungkin bukan apa-apa saat ini.
19. Teruntuk dosen pembimbing H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I yang tidak mempersulit penulis untuk mendapatkan gelar semoga di panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusanya, disehatkan jiwa raganya serta dilimpahkan rizkinya.
20. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
21. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto atas

dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini, *see you on top, guys*.

22. Skripsi ini saya persembahkan untuk sahabat-sahabat terbaikku (Ricky Aji Kharisma, M Ullinuha, M Faiq Sahlan) yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta motivasi.
23. Terimakasih kepada seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya, yang dulu selalu menemani saya selalu support yang berjanji menanti kelulusan saya walau kenyataannya ia tak mampu menemani proses kelulusan saya hingga akhir. Namun kini mampu menjadi pengalaman terbaik saya mampu menuntun saya dalam kedewasaan untuk belajar ikhlas dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup, karena hidup setiap harinya adalah pembelajaran, setiap orang ada masa-nya dan setiap masa ada orangnya.
24. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri. Ahmad Khanin Musyafa. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Hanin. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 10 Juni 2024  
Penulis,



**Ahmad Khanin Musyafa**  
**NIM. 2017301037**



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II UPAH MENGUPAH DALAM ISLAM</b> .....	12
A. Pengertian Upah Mengupah ( <i>Ijārah bi al-'Amal</i> ) .....	12
B. Dasar Hukum <i>Ijārah bi al-'Amal</i> .....	17
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah bi al-'Amal</i> .....	20
D. Macam-Macam Upah <i>Ijārah bi al-'Amal</i> .....	32

E.	Sifat Upah-Mengupah <i>Ijārah bi al-'Amal</i> .....	37
F.	Berakhirnya Akad <i>Ijārah bi al-'Amal</i> .....	41
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A.	Jenis Penelitian.....	44
B.	Subjek dan Objek Penelitian .....	46
C.	Pendekatan Penelitian .....	47
D.	Sumber Data.....	47
E.	Metode Pengumpulan Data.....	49
F.	Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SERVIS</b>	
<b>TUNE UP MOTOR PADA BENGKEL MOTOR DI SOKARAJA</b>		
<b>BANYUMAS</b> .....		<b>56</b>
A.	Praktik Servis Tune Up Motor Pada Bengkel Motor di Sokaraja Banyumas.....	56
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Servis Tune Up Motor Pada Bengkel Motor di Sokaraja Banyuma .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		<b>78</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, kebutuhan akan layanan servis motor juga semakin meningkat. Layanan servis motor tidak hanya mencakup perbaikan mekanis tetapi juga menyangkut aspek transaksi bisnis dan etika hukum islam dalam hubungan antara penyedia jasa dan konsumen.

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik perkara yang bersifat duniawi maupun ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan Hukum Muamalah.<sup>1</sup>

Bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi dalam memenuhi keperluan hidup manusia adalah sewa-menyewa, upah-mengupah, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. Adapun praktek sewa-menyewa dan upah-mengupah menurut syariat Islam, adalah Al-ijarah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah yang dilakukan dengan cara sukarela tanpa

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah(Hukum Perdata)*, cet. Ke-2(Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11.

mengandung unsur paksaan. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa 4 : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>3</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Bengkel Sokaraja Banyumas. Yang menjadi objek permasalahan adalah Praktik Servis Tune Up yang menyalahi aturan hukum islam yaitu dari hal pelayanan dalam menservis motor.

Pada saat melakukan servis tune up motor khususnya dibagian CVT motor, mekanik membongkar bagian bawah motor cover paling bawah tujuannya untuk melepas footstep sebelah kiri, setelah footstep terbuka terlihatlah isi keseluruhan dari CVT seperti kipas cvt, rumah kopling, vbelt,

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Media Insan Pustaka, 2012), h. 83

<sup>3</sup> Edwin, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), h. 157.

kampas kopling. Setelah semua isi cvt motor terbongkar mekanik membersihkan part cvt tersebut menggunakan bensin. Disaat pembersihan CVT mekanik mengambil bensin dari pemilik motor tanpa sepengetahuan pemiliknya, mekanik menyedot bensin motor tanpa seizin pemilik motor. Di sini terdapat kejanggalan, yakni tidak ada pemberitahuan atau kesepakatan secara langsung antara mekanik dan pemilik motor untuk mengambil bensin pemilik motor.

Di Sokaraja terdapat beberpa bengkel motor, dalam proses servisnya berbeda-beda diantaranya :

1. Bengkel OM Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
2. Bengkel MSW, Kec Sokaraja Kabupaten Banyumas.
3. Bengkel SM Sokaraja Tengah, Kec Sokaraja Kabupaten Banyumas.
4. Bengkel RM Servis Sokaraja Lor, Kec Sokaraja Kabupaten Banyumas.
5. Bengkel PB Sokaraja Kulon Kec Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
6. Bengkel ASA Motor Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan observasi penulis terdapat perbedaan praktik pembersih CVT antara satu bengkel dengan bengkel lainnya. Di bengkel OM sendiri pembersihan CVT mekanik mengambil bensin dari pemilik motor tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan alasan untuk membersihkan motor konsumen dan meminimalisir cairan pembersih CVT dan taunya setelah bensin diambil melihat spidometer bensin motor berkurang.<sup>4</sup> Para konsumen di bengkel OM

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Afrizal mekanik di Bengkel Orbit Motor Sokaraja, Selasa 6 Februari

merasa dirugikan karena bensin diambil tanpa sepengetahuan pemilik motor<sup>5</sup>. Disamping itu isi bensin menjadi kurang dikarenakan disedot oleh mekanik bengkel.<sup>6</sup> Dan menjadikan isi bensin motor menjadi sedikit dikarenakan ketidaktahuan konsumen saat pengambilan bensin di motor.<sup>7</sup>

Di Bengkel PB Sokaraja, pembersihan CVT menggunakan cairan khusus yang bernama CVT belt sesuai prosedur dari bengkel.<sup>8</sup> Di bengkel Motul Indonesia Sokaraja Wetan bensin diambil dari motor konsumen tanpa sepengetahuan konsumen.<sup>9</sup> Di bengkel Sokaraja Lor yakni bengkel RM dimana mekanik menggunakan bensin konsumen akan tetapi meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen<sup>10</sup>. Lain halnya dengan Bengkel ASA motor Sokaraja Kidul, pada mekanik yang mengambil bensin dari motor konsumen saat menservis motor di beberapa bengkel non resmi tapi bagi mekanik ASA Motor Sokaraja Kidul Dimana mekanik dilarang menggunakan bensin konsumen ketika membersihkan area CVT.<sup>11</sup>

Didalam syarat Ijarah terdapat keridhoan pihak yang berakad.<sup>12</sup> Aspek persyaratan ijarah yang tidak sesuai yang dilakukan oleh mekanik itu ada

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kharisma konsumen di Bengkel Orbit Motor Sokaraja, Sabtu 3 Februari 2024

<sup>6</sup> Wawancara dengan Maulana konsumen di Bengkel Orbit Motor Sokaraja, Senin 5 Februari 2024

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sukanto konsumen di Bengkel Orbit Motor Sokaraja, Selasa 6 Februari 2024

<sup>8</sup> Wawancara dengan Budi mekanik di Bengkel Planet Sokaraja, Selasa 6 Februari 2024

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sito mekanik di Bengkel Motul Indonesia sokaraja, Selasa 6 Februari 2024

<sup>10</sup> Wawancara dengan Doni mekanik di Bengkel Radja Motor sokaraja, Selasa 6 Februari 2024

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bayu mekanik di Bengkel AHAAS Surya Agung Motor Sokaraja Kidul, Selasa 6 Februari 2024

<sup>12</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 186

persyaratan yang dilanggar didalam hukum islam yakni tidak ada pemberitahuan atau kesepakatan secara langsung antara mekanik dan pemilik motor untuk mengambil bensin pemilik motor. Dalam akad ijarah ada prinsip harus rela dan itu diwujudkan dalam ijab qabul, mestinya dalam ijab qabul sudah ada kesepakatan seperti akad, tetapi didalam prakteknya di bengkel tidak ada kesepakatan diawal dengan konsumen, konsumen mengetahuinya setelah bensinya diambil.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai :"**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJĀRAH BI AL-'AMAL PADA SERVIS MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel-Bengkel Motor di Sokaraja Banyumas)**" dan bagaimana hukumnya menurut perspektif hukum islam.

## **B. Definisi Operasional**

Agar nantinya dapat mudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan untuk mengurangi multitafsir dalam pemaknaan atau kesalahpahaman dalam memaknai kata yang terkandung dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menjelaskan dan menafsirkan beberapa kata sebagai tinjauan.

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di

yakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama islam<sup>13</sup>. Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>14</sup> Hukum islam yang dipakai dalam penulis disini yaitu Upah Mengupah (*Ijārah bi al-'Amal*). Kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah<sup>15</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum islam<sup>16</sup>. Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

## 2. Servis Motor

### a. Servis

Servis adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk menjaga kinerja dan performance sebuah kendaraan, pada umumnya servis pada motor terbagi menjadi dua yaitu servis ringan dan servis besar. Secara sederhana, istilah service (pelayanan) diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain.<sup>17</sup>

### b. Motor

<sup>13</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm.17

<sup>14</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016, h. 11.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: peNA, 2006) hlm.203.

<sup>16</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm.338

<sup>17</sup> Nurlaeni, "Sistem Pelayanan Jasa Servis Motor di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)., diakses 15 Januari 2024.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>18</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jasa servis pada motor di bengkel Sokaraja Banyumas ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa servis pada motor di bengkel Sokaraja Banyumas ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa servis pada motor di bengkel Sokaraja Banyumas ?
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa servis pada motor di bengkel Sokaraja Banyumas ?

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktik servis tune up motor yang akan ditinjau dari segi hukum Islam, dan diharapkan dapat memperkaya ilmu tentang keislaman. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, penelitian ini menjadi masukan bagi mekanik di bengkel motor Sokaraja Banyumas , agar praktik mekanik servis tune up pada motor dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan agama.

---

<sup>18</sup> Rahmat Asnawi, “Upaya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Dalam Pencegahan Pencurian Sepeda Motor”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung 2018), hlm, 16.

## F. Kajian Pustaka

Dengan penyusunannya skripsi ini peneliti dapat mengkaji data dari analisis analisis terdahulu untuk pembandingan baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada maka itu peneliti menelaah data dari literatur, buku resensi dan disertai mengenai teori yang berkaitan dengan judul:

Skripsi Nurlaini jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013 dengan Judul SISTEM PELAYANAN JASA SERVIS MOTOR DI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM. Dalam karya skripsi Nurlaini dijelaskan mengenai Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelayanan jasa service Bengkel Motor Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ialah pelayanan jasa yang ada di bengkel Motor Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar belum sepenuhnya menjalankan sesuai dengan ekonomi Islam, karena di Bengkel Motor Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih kurang kebersihannya, sementara dalam ekonomi Islam kebersihan suatu perusahaan atau tempat bekerja itu sangatlah penting demi menjaga kenyamanan dalam bekerja, kenyamanan pelanggan<sup>19</sup>.

Skripsi Yunita Hasan Program strata S1 Institut Agama Islam Negeri Manado 1442 H/2021 M dengan judul Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Bengkel Terhadap Kepuasan Konsumen. Dalam karya Yunita Hasan dijelaskan mengenai tentang pengaruh kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan konsumen di bengkel Toyota Sudirman. Pokok permasalahan dalam penelitian

---

<sup>19</sup> Nurlaeni, "Sistem Pelayanan Jasa Servis Motor di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", [www.uinsyahada.ac.id](http://www.uinsyahada.ac.id)., diakses 15 Januari 2024.

ini adalah apakah kualitas jasa pelayanan bengkel berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa pelayanan bengkel terhadap kepuasan konsumen.<sup>20</sup>

Skripsi Irna Laila Program Studi Ekonomi syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dengan judul Pengaruh Tingkat Pelayanan Jasa Servis Sepeda Motor Terhadap Kepuasan Konsumen Di Bengkel Yamaha Duta Kiat Motor Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Dalam karya Irna Laila dijelaskan bahwa sejumlah pelanggan yang melakukan servis di Bengkel Yamaha Duta Kiat Motor pada tahun 2019 berjumlah 3.443 orang dan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Hal ini tentu saja disebabkan oleh berbagai macam faktor, terutama berkenaan dengan masalah pelayanan. Hal yang menarik untuk diteliti adalah sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa servis, bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh seluruh anggota Bengkel Yamaha Duta Kiat Motor dalam memberikan kepuasan konsumen dan bagaimana tanggapan konsumen terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Bengkel Yamaha Duta Kiat Motor.<sup>21</sup>

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Nur Laini “Sistem Pelayanan Jasa Servis	Persamaannya sama sama	Perbedaannya di bagian servis

<sup>20</sup> Yunita Hasan, “Judul Pengaruh Kualitasn Jasa Pelayanan Bengkel Terhadap Kepuasan Konsumen”, [www.repository.iain-manado.ac.id.](http://www.repository.iain-manado.ac.id/), diakses 15 Januari 2024.

<sup>21</sup> Irna Laila, *Pengaruh Tingkat Pelayanan Jasa Servis Sepedamotor Terhadap Kepuasan Konsumen Di Bengkel Yamaha Duta Kiat Motor Pekanbaru Ditinjau Menurut ekonomi Islam*, [www.repository.uin-suska.ac.id.](http://www.repository.uin-suska.ac.id/), diakses 15 Januari 2024.

	Motor di Kecamatan Tapung kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.	membahas tentang servis motor.	tune up motor dan ditinjau menurut hukum islam.
2	Skripsi Yunita Hasan “Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Bengkel Terhadap Kepuasan Konsumen”.	Persamaannya sama sama tentang pelayanan bengkel.	Perbedaannya di perspektif hukum islam terhadap tune up motor.
3	Skripsi Irna Laila “Pengaruh Tingkat Pelayanan Jasa Servis Sepeda Motor Terhadap Kepuasan Konsumen DiTinjau menurut ekonomi islam”	Persamaannya sama sama membahas tentang servis sepeda motor.	Perbedaannya di perspektif hukum islam di servis tune up motor.

### G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi hasil penelitian ini didesain secara sistematis, pada bagian ini pula dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum kepada para pembaca tentang isi tesis. Sistematika yang dimaksud dapat diurutkan susunannya sebagai berikut :

BAB I pendahuluan yang terdiri dari tujuh unit yaitu latar belakang masalah, Definisi Operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II membahas dan memuat mengenai landasan teori, yang didalamnya memuat mengenai upah mengupah dalam islam mengenai servis tune up motor dengan mengambil pandangan perspektif hukum islam.

BAB III berisi metode penelitian, yang mencakup uraian yang meliputi paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan tentang analisis hukum islam terhadap terhadap praktik servis tune up motor pada bengkel motor di Sokaraja Banyumas.

BAB V yaitu penutup, kritik dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian dengan melihat fakta-fakta yang di lapangan dengan berlandaskan hukum islam. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritikan adalah suatu bentuk harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

## BAB II

### UPAH MENGUPAH DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Upah Mengupah (*Ijārah bi al-'Amal*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah<sup>22</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum islam<sup>23</sup>. Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* termasuk salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan yaitu *muajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.<sup>24</sup>

Di kalangan para *fuqāha*, terdapat beberapa definisi yang berbeda dengan konsep *ijārah*, adapun definisi yang diberikan oleh ulama fiqh mazhab empat yaitu:

1. Ulama Hanafiyah menyatakan :

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: peNA,2006) hlm.203.

<sup>23</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm.338

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعِ بَعْوَضٍ



“Akad terhadap manfaat dengan imbalan”

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئاً فَشَيْئاً مَدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Ijārah yaitu akad transaksi atau suatu kemanfaatan yang diperoleh dan telah diketahui yang diambil sedikit demi sedikit pada tempo waktu tertentu serta dengan ganti rugi tertentu”.

3. Ulama Syafi‘iyah menyebutkan :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ مَعْلُومٍ

“Akad terhadap suatu manfaat yang dikehendaki tertentu, dibolehkan serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.<sup>25</sup>

Dari keempat pendapat ulama mazhab tersebut, terdapat perbedaan dari segi pengertian *ijārah*, namun dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* itu di bolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberi definisi *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA,2010),hlm.86

<sup>26</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138

Dari semua pendapat fuqaha tersebut setiap fuqaha berpendapat bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* yaitu transaksi yang bersifat dibolehkan dalam agama Islam bukan yang bertentangan dari ajaran Islam. Makna dari *ijārah* menurut setiap yang telah didefinisikan oleh para ulama di atas bahwa *ijārah* adalah akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberi ganti atau imbalan atas tenaga atau jasa dalam jumlah tertentu. Setelah mendapatkan ganti atau imbalan, setiap pihak yang berakad dalam transaksi *ijārah* harus betul-betul mendapatkan manfaat dari transaksi ini. Tidak boleh pihak yang menyewakan tenaganya tidak mendapatkan ganti atau imbalan dari hasil pekerjaannya, begitu juga dengan pihak penyewa yang tidak mendapatkan manfaat dari orang sewaan yang seharusnya didapatkan.

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* terbagi kedalam dua macam, yaitu:

1. *Ijārah* terhadap kemanfaatan (*ijārāh alā al-manfaah*). *Ijārah alā almanfa'ah* yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.
2. *Ijārah* terhadap pekerjaan (*ijārah bi al-'amāl*) *Ijārah bi al-'amal* adalah memperkejakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah untuk seseorang menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu. *Ijārah* ini mubah untuk dilakukan.

Menurut Nasrun Haroen, *ijārah bi al-'amal* tersebut merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah bi al-'amal* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.<sup>27</sup>

Akad *ijārah* khususnya *ijārah bi al-'amal* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga, selanjutnya kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga kejelasan tentang waktu.

Menurut fuqaha Syafi'i kejelasan waktu dalam akad *ijārah bi al-'amal* sangat penting karena memiliki konsekwensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan pembahasan penelitian ini, penulis hanya membahas tentang pembagian jenis akad *ijārah* menurut objek sewanya pada pembagian yang kedua yaitu, *ijārah bi al-'amal*. Objek dari akad *ijārah* ini adalah manfaat

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236

<sup>28</sup> Syarbini Al-Khathib, *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322

tenaga atau jasa, *ijārah bi al-'amal* bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut fuqaha *ijārah* ini hukumnya dibolehkan jika jenis pekerjaan itu jelas. Dalam akad *ijārah bi al-'amal* harus dengan jelas para pihak menyepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelasan spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir.

#### **B. Dasar Hukum Ijārah bi al-'Amal**

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash al-Qur'an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' dan Qiyas para ulama ahli fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.<sup>29</sup>

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil al-Qu'ran, sunnah, serta ijma'.

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123

## 1. Al-Qur'an

Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Surat at-Thalaq ayat 6 di atas adalah dasar oleh para *fuqāha* sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Surat al-Qashas ayat 26 dan 27 juga dijelaskan yang berkisah tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'ib yang berkenaan dengan *ijārah*. Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  
أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِّي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ  
أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Ayat ini menjelaskan seseorang yang baik untuk dijadikan sebagai pekerja adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya maka hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.

## 2. Hadis

Yaitu sebagaimana hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن

ما جه)

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.”. (H.R. Ibnu Majah).<sup>30</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

<sup>30</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm 457.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ  
أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).<sup>31</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah* pada masa sekarang ini.

### 3. Ijma<sup>32</sup>

Transaksi akad *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.<sup>32</sup> Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan *ijārah* sehingga transaksi akad *ijārah* ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang jelas seperti al-Qur<sup>33</sup>an, hadist dan ijma<sup>34</sup> ulama, yang merupakan dalil-dalil qath<sup>35</sup>’i, sehingga di bolehkan kepada umat manusia untuk melakukan transaksi akad *ijārah*.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam ijma<sup>36</sup> ulama akad *ijārah* dibolehkan oleh agama baik *ijārah bi al-manfaat* maupun *ijārah bi al-’amal*, hal tersebut didasari pada dalil-dalil yang qath<sup>37</sup>’i baik di dalam alQur<sup>38</sup>an maupun di dalam hadis.

## C. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah bi al-’Amal*

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Diponegoro) 1987, hlm 457.

<sup>32</sup> WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>33</sup>

Selain rukun syarat juga merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.<sup>34</sup>

Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiah berbeda dalam membuat katagori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijārah* hanya *ijāb* dan *qābul*, yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut kesepakatan jumbuh ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

- a. *Aqid* ( pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)

*Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *muajjir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki

---

<sup>33</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi'i dan Hanbali menambah satu syarat lain, yaitu baligh. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum *baligh*.<sup>36</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balig dan berakal. Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijārahnya* tidak sah.<sup>37</sup>

Dalam katagori rukun *aqid* ini para pihak yang memperkerjakan (*muajjir*) dengan yang diperkerjakan (*musta'jir*) harus jelas karena ini terkait dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh si *musta'jir*. Dalam penentuan *musta'jir* para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk *musta'jir* yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau tukang jahit baju pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan *musta'jir* kolektif atau kelompok yang dipekerjakan oleh seseorang atau juga bisa kelompok maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok tersebut.

b. *Ma'qud 'alaih* (objek sewa/ objek kerja)

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 19.

<sup>37</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2003), hlm. 228

*Ma'qud 'alaih* adalah objek dalam perjanjian akad *ijārah*. *Ijārah* atas manfaat (*ijārah 'ala al-manfaah*) atau disebut juga sewa menyewa yang menjadi objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan *ijārah* atas pekerjaan (*ijārah bi al-'amal*) atau disebut juga upah-mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.

- c. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan menurut syara". Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.<sup>38</sup>

Dalam akad *ijārah bi al-'amal* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad.

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*: Jilid 3..., hlm.366

4. *Sighāt*, yaitu *ijāb* dan *qābul*.

*Sighāt ijārah* yaitu *ijāb qābul* sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *Qābul* diucapkan selesai pernyataan *ijāb* tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli.

Menurut mazhab Hanafiah sah mengucapkan *ijāb qābul* dengan mengucapkan lafaz *al-i'arah* (pinjam-meminjam) atau hibah, asalkan disebutkan adanya upah. Sah juga, menurut mazhab Hanafiyah, melakukan transaksi hanya dengan menjalankan prosesnya (tanpa ada ucapan *ijāb* dan *qābul*). Akan tetapi yang dipahami dari kitab kitab mazhab Syafi'iah, transaksi *ijārah* boleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya (*mu'athāh*) jika sudah menjadi kebiasaan. Namun, jika belum menjadi kebiasaan, hal itu tidak diperbolehkan.<sup>39</sup>

Menurut pendapat *ashah*, *ijārah* sah dengan ucapan. “Aku menyewakan manfaat barang ini kepadamu.” Karena istilah “jual beli” digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi *ijārah*. Sementara itu, kata “membeli” sama dengan kata “menjual”.<sup>40</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *sigat ijārah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau

<sup>39</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Tranaksi Syariah*, (Bandung : Darul Mustafa, 2009), hlm. 149-150

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, cet 1 2010), hlm. 41

dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).<sup>41</sup>

Dalam akad *ijārah* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syaratsyaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijārah bi al-'amāl* tidak sah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :

a. Syarat terjadinya akad ( syarat *in 'iqāḍ*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqāḍ*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafāzh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.<sup>42</sup>

b. Syarat *an-Nafaadz* ( berlangsungnya akad)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhūlli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah

<sup>41</sup> Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhūlli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.<sup>43</sup>

### c. Syarat sahnya akad

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara akad syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan kedua pelaku akad. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Di dalam ayat al-Qur'an di atas secara tegas disebutkan bahwa memakan harta secara batil adalah suatu perbuatan yang dilarang Allah, melainkan dengan jalan kerelaan antara kedua pihak dengan dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan.

<sup>43</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5., hlm.400.

- b. Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja<sup>44</sup>.
- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara<sup>45</sup>. Menurut kesepakatan *fuqāha*, akad *ijārah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara<sup>45</sup> seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang seperti ini adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.<sup>45</sup>
- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara<sup>45</sup>. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan

---

<sup>44</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh* :Jilid 5.401.

<sup>45</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh* :Jilid 5.402

secara syara<sup>46</sup>. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditempati, dan sebagainya.

- e. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijārah*. Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijārah* mengerjakan kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar utangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijārah* untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, azan, dan mengajarkan al-Qur'an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.<sup>46</sup>
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Jika ia mengambil manfaat, maka tidak dibolehkan. Tidak sah *ijārah* untuk ketaatan karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri.<sup>47</sup>
- g. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijārah*. Tidak dibolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.

Adapun syarat mengikatnya akad (syarat *luzūm*) adalah:

- a. Terbebasnya barang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya. Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memilii hak khiyar (hak pilih)

<sup>46</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh* :Jilid 5.402

<sup>47</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh* :Jilid 5.402

antara meneruskan *ijārah* dan membayar seluruh uang sewa atau memfasakhnya <sup>48</sup>

- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan *ijārah*). Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh memfasakh akad.

Beberapa alasan (uzur) yang dapat memfasakh akad, menurut Hanafiah uzur (alasan yang mewajibkan fasakhada 3 tiga jenis), yaitu:

- a. Uzur dari pihak penyewa. Misalnya, jika penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu misalnya dari petani beralih menjadi pedagang, atau dari suatu profesi ke profesi lainnya. Hal itu karena orang yang bangkrut atau yang beralih dari suatu pekerjaan yang tidak dapat mengambil manfaat barang kecuali dengan adanya dharar (kerugian).
- b. Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang). Misalnya, jika ia tetimpa utang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya.
- c. Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan. Contohnya seperti jika seseorang menyewa kamar mandi disebuah kampung untuk ia bisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.

Adapun syarat-syarat akad *ijārah 'alā al-bi al-'amal* sebagaimana dijelaskan oleh Azharuddin Lathif, adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh* :Jilid 5.402

- a) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut ulama ini tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
- d) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syari'at
- e) Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.<sup>49</sup>

Pemberian upah (*ujrah*) juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh *musta'jir* kepada *muajjir*, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui.

---

<sup>49</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 123.

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad cukup untuk dijadikan tempat untuk pelunasan. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak di bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal ini karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.<sup>50</sup>

b. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma'qūd Alaih* (Objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd alaih* (objek akad). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengna penunggangan, dan

---

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, jilid 5. 400.

pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasi'ah*. Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasi'ah*.<sup>51</sup>

Dan kita telah mengetahui bahwa ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengaramkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatkannya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya.

Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan *ijārah* seperti itu<sup>52</sup>.

#### **D. Macam-Macam Upah Ijārah bi al-'Amal**

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, jilid 5. 400.

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, jilid 5. 401.

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a) Upah yang telah disebutkan adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b) Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua :

1. Ijarah manfaat, misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai bendabenda tertentu dan musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajjir mendapatkan imbalan tertentu dari musta'jir, dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'ajjir mendapatkan upah atas tenaga

yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajjir<sup>53</sup>.

Selain pembagian ijarah seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian ijarah lain yang sedikit berbeda, pembagian ijarah ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian ijarah menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

1. *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
2. *Ijarah al-Dzimmah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 236

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

#### 1. Upah mengajar Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>54</sup>

#### 2. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>55</sup>

#### 3. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Aksara CetI, Jakarta, 2006, hal.22

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hal.30

kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

#### 4. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, tau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

#### 5. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ٢٣٣ )

.. “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.  
(Q.S. AlBaqarah : 233)<sup>56</sup>

#### 6. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Assyifa, Semarang, 2001, hal.46.

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

### **E. Sifat Upah-Mengupah *Ijārah bi al-'Amal***

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia.

Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *Ijārah* batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (*al-Mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijārah*.<sup>57</sup>

Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam akad *ijārah*, yaitu:

#### a. Asas *Al-Ridhā'iyāh* (*Konsensualisme*)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijāb* dan *qābul*. *Ijāb* adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan *qābul* adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, 201.

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 116

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridhā'iyah* ini, kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.<sup>59</sup>

b. Asas *Al-Musāwah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.<sup>60</sup>

c. Asas *Al-Adalah* (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan

---

<sup>59</sup> Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 116.

<sup>60</sup> Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 117.

kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>61</sup>

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, sewa menyewa barang jauh dibawah harga pantas karena yang menyewakan amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menyewakan barang diatas harga yang semestinya karena penyewa amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan.

d. Asas *As- Shidiq* (Kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran, Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikn pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, makaakan mmerusak lagalitas akad yang dibuat. Dimana pihak merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.<sup>62</sup>

e. Asas Manfaat

---

<sup>61</sup> Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 250.

<sup>62</sup> Miriam Darus , *Kompilasi Hukum Perikatan*, 250.

Asas manfaat memerhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali.

f. Asas *al-Ta'āwun* (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilkukan haruslah saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memerhatikan kebersamaan dan rasa tanggungjawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggungjawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mentingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.<sup>63</sup>

g. Asas *Al-Kitābah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah

---

<sup>63</sup> Miriam Darus , *Kompilasi Hukum Perikatan*, 250.

(penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*Syahādah*) seperti pada *rahn* (gadai), atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>64</sup>

#### **F. Berakhirnya Akad Ijārah bi al-'Amal**

Pertama, ijarah habis-menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah kita ketahui dalam pembahasan sifat ijarah-, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam ijarah itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika muwarrits (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad ijarah perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka ijarahnya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Jika perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui meninggal, maka ijarah-nyahabis karena masing-masing mereka diadkan akad.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad[mengikat] seperti jual beli. Yaitu bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Akan tetapi, ijarah dapat batal dengan meninggalnya perempuan tukang menyusui atau bayr yang disusui, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya, yaitu

<sup>64</sup> Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 250.

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, jilid 5, 429

perempuan yang menyusui. Selain itu, karena sulitnya memperoleh ma'quud 'alaih (objek akad), karena tidak mungkin menempatkan bayi lain sebagai penggantinya.

Kedua, ijarah juga habis dengan adanya pengguguran akad. Hal itu karena akad ijarah adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.

Ketiga, ijarah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang diadikasikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkannya karena tidak mungkin mengambil ma'quud'alaih (yaitu manfaat) setelah barang itu rusak sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad. Adapun ijarah atas binatang tunggangan yang tidak spesifik untuk membawa barang atau ditunggangi, kemudian penyewa menerima binatang tersebut, dan kemudian binatangnya mati, maka ijarah-nyatidak batal. Orang yang menyewakan wajib mendatangkan binatang yang lainnya untuk membawa barang dan dia tidak dapat mem-fasakh akad. Hal itu karena ijarah-nya terdidi untuk manfaat dalam tanggungannya dan orang yang menyewakan tidak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam akad, yaitu membawa barang ke tempat tertentu. Ini merupakan kesepakatan mazhab-mazhab yang empat.

Imam Zaila'i berkata dengan mengambil pendapat Muhammad ibnul-Hasan, "Menurut pendapat yang paling shahih bahwa ijarah tidak batal dalam masalah-masalah ini, karena manfaat-manfaatnya yang telah hilang dapat dimungkinkan kembali lagi. Halaman rumah setelah bangunan rumah runtuh masih mungkin untuk ditempati dengan mendirikan kemah dan sebagainya."

Secara eksplisit, pendapat ini adalah paling shahih menurut ulama-ulama Hanafiyah, yaitu bahwa ijarah tidak batal dengan sebab kekuatan yang memaksa, seperti hancurnya seluruh rumah. Hal ini berdasarkan perkataan penulis kitab ad-Durrul Mukhtaar dan dikuatkan oleh perkataan Ibnu Abidin, "Jika rumahnya hancur maka seluruh upahnya hilang (gugur) dan ijarah-nya tidak batal selama penyewa tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat yang paling shahih."

Ibnu Abidin menambahkan, "Penyewa memiliki hak membatalkannya tanpa kehadiran orang yang menyewakan jika seluruh rumah yang disewakan hancur. Akad ijarah ini tidak batal selama dia tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat yang shahih. Hal itu karena memungkinkannya untuk mendirikan tenda di atasnya."

Keempat, ijarah habis dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu. Oleh karenanya, akad ijarah menjadi batal dengan sebab habisnya masa ijarah kecuali jika di sana terdapat uzur (halangan), seperti masa ijarah habis dan di tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya ijarah dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*, jilid 5, 430

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam Bahasa Inggris *research* adalah, kajian penelitian yang sistematis dan tujuannya untuk menemukan, mengungkap atau menyusun fakta-fakta yang dijadikan landasan untuk merumuskan kesimpulan atau teori. Oleh karena itu, penelitian dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan atau kegiatan penelitian yang sistematis dan menyeluruh untuk mengetahui, mengungkapkan atau mengumpulkan fakta-fakta yang dijadikan dasar berbagai kesimpulan.

Kata *research* sendiri mungkin bisa dipahami sebagai berasal dari kombinasi kata '*to search*' yang salah satu artinya adalah '*to look through or explore thoroughly in order to find something*' dan kata '*re*' yang berarti '*again, anew, again and again*'. Ini berarti penelitian adalah suatu pengamatan yang mendalam atau eksplorasi secara menyeluruh dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk menemukan sesuatu.<sup>67</sup>

Dengan demikian penelitian atau riset merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus, karena apa yang telah diketahui mungkin saja salah. Bahkan suatu teori pandangan yang telah lama diakui, mungkin saja tidak berlaku lagi, suatu teori atau pandangan bisa saja berlaku untuk suatu tempat tertentu saja tetapi tidak berlaku ditempat lain dan kata *research* yang dalam arti bahasa Indonesia riset secara harfiah memiliki arti "mencari kembali".<sup>68</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

---

<sup>67</sup> Abuzar Arsa, dkk, *Metode Penelitian Survei* (Bogor : IN MEDIA, 2014), hlm. 1-2.

<sup>68</sup> Abuzar Arsa, dkk, *Metode Penelitian*, hlm.2

Penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, serta dilakukan dengan cara-cara tertentu dalam mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian untuk memperoleh pengetahuan teoretik yang dapat memperkaya khazanah keilmuan, atau dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>69</sup>

Penelitian ialah salah satu kegiatan riset atau ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan utama penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi sebuah teori. Menurut Soekanto bahwa suatu penelitian, khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik, pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada.<sup>70</sup> Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan dan dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi dimana penelitian ini akan menghasilkan data-data yang akurat guna untuk karya ilmiah (skripsi) selain itu peneliti juga meneliti bagaimana pelaksanaan dari Praktik Servis Tune Up Motor Pada Bengkel Motor di Sokaraja Banyumas.

---

<sup>69</sup> Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2020), hlm.1

<sup>70</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : Penerbit Teras,2009), hlm.12

## B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan, informan ini adalah orang yang dimintai keterangan terkait dengan apa yang akan diteliti, dan menggali sebuah informasi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Dan objek dari penelitian ini adalah mekanik dari bengkel motor tersebut. Dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendefinisian menurut Creswel penelitian kualitatif kurang bertumpu pada sumber-sumber informasi, tetapi membawa ide-ide yang sama.<sup>71</sup>

Creswell menekankan suatu gambaran yang kompleks dan holistik, suatu rujukan pada naratif yang kompleks yang mengajak pembaca ke dalam dimensi jamak dari sebuah masalah atau isu dan menyajikannya dalam semua kompleksitasnya. Sementara itu menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle, penelitian kualitatif juga disebut dengan penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang di pinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak persepektif yang akan dapat diungkapkan.

---

<sup>71</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm.1

Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi.<sup>72</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah konsumen servis motor yang ada di beberapa bengkel motor di Sokaraja Banyumas. Sementara itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mekanik praktik servis tune up motor pada bengkel motor di Sokaraja Banyumas.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian pada karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalis atau bersifat alamiah, serta tidak bisa di laboratorium, melainkan di lapangan. oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.

Menurut Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>73</sup>

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Contoh sumber data

---

<sup>72</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm.2

<sup>73</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar : Syakir Media Press, 2021), hlm.30

primer adalah : wawancara dengan narasumber terkait masalah yang akan diteliti.<sup>74</sup>

Menurut Umi Narimawati data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam teknisnya responden. Yaitu orang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data-data dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang (*informan*)<sup>75</sup> informan dalam penelitian kali ini adalah orang yang servis tune up di bengkel Sokaraja Banyumas.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data dan fakta dilapangan. Peneliti mendapatkan data dan fakta dengan cara melakukan wawancara dengan menanyakan secara langsung kepada informan, yaitu para konsumen servis bengkel motor sebanyak 11 orang yang servis tune up di bengkel sokaraja Banyumas.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data contohnya dari bukubuku kepustakaan atau literatur-literatur terkait penelitian yang akan diteliti. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press,2011). Hal.41

<sup>75</sup> Nuning Indah Pratiwi “ Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, 2017, diakses pada 7 september 2022, hlm. 211-212.

<sup>76</sup> Nuning Indah Pratiwi *Penggunaan Media*, hlm.212

Data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini adalah berupa buku-buku, dan juga literatur-literatur dari hasil telaah pustaka terkait materi-materi yang akan diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Servis Tune Up Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Motor Di Sokaraja Banyumas).

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis.<sup>77</sup>

Pada teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Namun bukan berarti setelah dilakukan pengumpulan data penelitian dijamin akan berhasil menghasilkan kesimpulan yang memuaskan karena kualitas penelitian tidak ditentukan hanya oleh keberadaan data, tetapi juga oleh cara pengambilan data.<sup>78</sup>

Pengumpulan data yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah :

#### **1. Observasi**

Di dalam artian penelitian, observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar dan

---

<sup>77</sup> Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian* (Surakarta : Politeknik Kesehatan Surakarta, 2013), hlm. 9

<sup>78</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal. 71.

rekam suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.<sup>79</sup>

Teknik observasi ilmiah adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deksripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi.

Menurut Karl Weick mendefinisikan observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku suasana yang berkenaan dengan in situ sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>80</sup>

Teknik ini dilaksanakan dengan cara melaksanakan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Servis Tune Up Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Motor Di Sokaraja Banyumas).dan pengamatan dilakukan secara langsung ke tempat servis bengkel motor, tepatnya Bengkel Motor Di Sokaraja Banyumas.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi antara dua orang yang berlangsung dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan*, hlm.16

<sup>80</sup> Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian* ,hlm.72

<sup>81</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA,2011), hlm. 50

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua atau lebih.

Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi dan lain-lain, selain menggunakan teknik observasi berperan serta dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik ini dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data seperti observasi, analisa dokumen dan lain-lain.<sup>82</sup>

Teknis *sampling* ialah cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil beberapa orang untuk diwawancarai yang dianggap tepat dan sesuai dengan populasi tersebut. Sampel yang diteliti ialah konsumen penyervis motor yang ada di bengkel motor di Sokaraja Banyumas sebagai pembanding.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, buku kepustakaan dan juga literatur-literatur terkait, dokumen terekam

---

<sup>82</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung : Citapustaka Media, 2012), hlm.119 -120.

<sup>60</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, hlm.85-86.

dapat berupa foto, video. Sekarang foto sudah banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan.<sup>83</sup>

## F. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dalam hal analisis data kualitatif adalah data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>84</sup> Dari data tersebut peneliti menganalisis dan menemukan makna yang menjadi hasil dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, analisis data bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan penelitian dengan metode pengumpulan

---

<sup>83</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT.REMAJA ROSDAKARYA, 2012), hlm. 160

<sup>84</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 161-162.

data yang dipilih. Pada saat pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat catatan kaki. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>85</sup> Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Menurut Riyanto reduksi data adalah data yang harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.<sup>86</sup>

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam satu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>87</sup> Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah

---

<sup>85</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm.163-164.

<sup>86</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm 164-165.

<sup>87</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian*, hlm.130.

data yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai informan yang menjadi subjek penelitian di bengkel motor sokaraja motor Sokaraja Banyumas.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif yang digunakan pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpotong-potong, dan tidak sekaligus, tidak baik dan sangat tidak perlu. Dalam kondisi seperti itu, peneliti mudah melakukan kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sembrono menarik kesimpulan yang parsial, terpecah-pecah, dan tak berdasar. Manusia tidak cukup untuk mengolah sejumlah informasi, kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks dan disederhanakan dan selektif yang mudah dipahami.<sup>88</sup>

Tahapan ini merupakan tahapan utama dari kegiatan analisis data dan tahapan ini juga disebut dengan model data, dan “model” didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan deskripsian kesimpulan dan model dalam kehidupan sehari-hari. Untuk data pengukuran yang direduksi dari surat kabar, komputer dll.<sup>89</sup> Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Servis Tune Up Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Motor Di Sokaraja Banyumas).

## 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

---

<sup>88</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm 167-168.

<sup>89</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian*, hlm 131.

Menurut Miles dan Huberman tahap ketiga dari analisis adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya.

Kesimpulan adalah inti dari temuan penelitian, menggambarkan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya atau, keputusan yang dibuat berdasarkan pemikiran induktif atau deduktif. kesimpulan yang dibuat harus penting kaitannya dengan fokus penelitian, tujuan penelitian serta hasil penelitian yang ditafsirkan dan didiskusikan. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan penelitian.

Temuan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.<sup>90</sup> Dari data yang sudah direduksi dan disajikan kemudian akan diverifikasi atau dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian teori yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Servis Tune Up Motor.

---

<sup>90</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm.171-172.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SERVIS MOTOR**  
**PADA BENGKEL-BENGKEL MOTOR DI SOKARAJA BANYUMAS**

**A. Praktik Servis Motor Pada Bengkel-Bengkel Motor di Sokaraja**

**Banyumas**

Dewasa ini, perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakepuasan pelanggan telah semakin besar karena pada dasarnya tujuan dari suatu usaha adalah untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. Semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, maka akan mendatangkan keuntungan yang semakin besar bagi perusahaan, karena pelanggan akan melakukan pembelian ulang terhadap produk perusahaan. Namun, apabila tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan kecil, maka terdapat kemungkinan bahwa pelanggan tersebut akan pindah ke produk pesaing.

Oleh karena itu dibutuhkan manajemen dalam pengelolaan usaha yang baik sehingga operasional usaha dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Akan tetapi, terkait pengimplementasian, sering kali terjadi permasalahan khususnya dalam usaha perbengkelan, baik itu kesepakatan yang sudah dibuat tidak dijalankan, maupun rukun akad dari *ijārah bi al-'amal* tersebut tidak terpenuhi.

Berikut di bawah ini merupakan hasil wawancara dari masing-masing informan yang diwawancarai oleh peneliti :

1. Bengkel OSK

Secara teknis, dalam usaha perbengkelan dibengkel OSK Banyumas beberapa prosedur sebagai manajemen dalam menangani permasalahan konsumen.

Tahapan dan prosedur tersebut yaitu:

1. Tahap pemeriksaan. Pada tahap ini sepeda motor dilakukan pengecekan oleh jasa yang bekerja dibengkel yang bersangkutan. Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui kerusakan apa yang dialami oleh sepeda motor tersebut. Setelah ditemukan jenis kerusakannya.
2. Tahap Perbaikan. Namun jika ditemukan jenis kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, maka dilakukan tahap selanjutnya.
3. Tahap pembersihan. komponen tune up cvt yang kotor membersihkan dengan bahan bakar bensin. Dan tentunya mengambil bahan cairan pembersih dari motor konsumen tanpa seizin pemilik motor.
4. Tahap pembayaran. Yaitu konsumen wajib membayar kepada pihak bengkel atas perbaikan-perbaikan yang telah yang dilakukan baik pergantian barang-barang baru maupun ongkos biaya perbaikan.<sup>91</sup>

Dalam menjalankan operasioanal tersebut, pihak bengkel dan konsumen tidak memiliki kesepakatan atas perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap kendaraan seperti mengambil bensin dari konsumen tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada sipemilik motor. Sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian kepada konsumen, dan secara tidak langsung kepada pihak pengguna jasa. Dan

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Afrizal mekanik di Bengkel Orbit Motor Sokaraja, Jumat 15 Maret 2024

secara akad, pihak pekerja telah melanggar salah satu rukun akad *ijārah bi al-'amāl*, yaitu *Ma'qud Alaih* objek sewa atau objek kerjanya.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aji Kharisma selaku konsumen bengkel OSK mengatakan bahwa:

”Setelah saya servis di bengkel Orbit Sokaraja saya merasa dirugikan oleh pihak bengkel. Dimana saya ingin memperbaiki sepeda motor atas kerusakan. Pada saat pembersihan CVT mekanik mengambil bensin dari motor saya tanpa mengkonfirmasi saya terlebih dahulu, oleh sebab itu saya merasa kehilangan bahan bakar motor atas perbaikan motor tersebut.<sup>93</sup>

Hal serupa juga yang dialami oleh salah satu konsumen di bengkel orbit Sokaraja yaitu bapak Wakhid dimana mengatakan setelah servis cvt di bengkel orbit tidak adanya kesepakatan awal dalam pengambilan bensin guna membersihkan area cvt yang sedang di bersihkan,hal itu menimbulkan konsumen merasa kecewa atas penyedotan bensin konsumen.<sup>94</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bapak Aji Kharisma mengatakan merasa dirugikan oleh pihak bengkel dikarenakan mengalami kerugian di bahan bakar motor milik sendiri.

## 2. Bengkel MSW

Pada tanggal 30 April 2024 peneliti melakukan wawancara terhadap mekanik bengkel motul Sokaraja Wetan yaitu kepada bapak Sito,bapak Sito mengatakan bahwa kegiatan servis bengkel dibengkel ini dilakukan beberapa tahap servis diantaranya ada servis ringan dan servis berat,servis ringan diantaranya

<sup>92</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Kharisma konsumen di Bengkel Orbit Motor Sokaraja, Sabtu 3 Februari 2024

<sup>94</sup> Wawancara dengan Solihin konsumen di Bengkel Orbit Motor Sokaraja, Sabtu 3 Februari 2024

seperti tambal ban dan isi angin ban motor, servis berat meliputi servis mesin, tune up, servis cvt, dll. Pada servis dibagian cvt bapak Sito menjelaskan mengenai tahap praktik servis cvt mulai dari membongkar kerangka cvt motor hingga tahap pembersihan dibagian cvt motor, informan mengatakan mekanisme tahap pembersihan yaitu dengan mengambil isi bensin motor konsumen dengan alasan supaya menghemat pembiayaan pembersih cvt tanpa harus membeli cairan khusus pembersih cvt.<sup>95</sup>

Dalam implementasi usaha tersebut, teknisi bengkel menjalankan usaha pelayanan jasa diluar kewajiban dan perintah pelanggan, sehingga para pelanggan merasa dirugikan oleh pihak usaha bengkel seperti pengambilan bensin pada saat praktik pembersihan cvt. Selain itu mekanik melanggar dari syarat sahnya ijarah dimana terdapat asas manfaat, Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja<sup>96</sup>. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syuhaib selaku konsumen bengkel MSW mengatakan bahwa:

“Setelah saya servis di bengkel MSW saya melihat ada yang berbeda dimana setelah melihat spidometer bensin mengurang dari yang awalnya hampir penuh tapi seketika melihat setelah servis cvt jarum spidometer menunjukkan mengurang, dan setelah saya melihat langsung bensin motor

---

2024 <sup>95</sup> Wawancara dengan sito mekanik di Bengkel Motul Sokaraja wetan, Selasa 30 April

<sup>96</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh* :Jilid 5.401.

saya setelah di servis ternyata mengurang saya merasa dirugikan atas servis tersebut”<sup>97</sup>

Kesaksian lainpun yang dialami oleh konsumen bengkel MS yaitu bapak Taufid menyatakan hal yang sama dimana konsumen memperbaiki sepeda motor atas kerusakan. Pada saat pembersihan CVT mekanik mengambil bensin dari pemilik motor tanpa mengkonfirmasi pemiliknya terlebih dahulu kepada konsumen, oleh sebab itu konsumen merasa kekurangan bahan bakar motor atas perbaikan motor tersebut.<sup>98</sup>

### 3. Bengkel SMST

Pada tanggal 1 Mei 2024 peneliti melakukan wawancara terhadap mekanik bengkel SM yaitu kepada bapak Juned, bapak Juned mengatakan bahwa praktik servis tune up berdasarkan keinginan sendiri atau seenaknya dalam pengerjaannya dimana saat servis berlangsung mekanik mengambil bensin dari motor konsumen dengan alasan untuk membersihkan motor konsumen tanpa ada kesepakatan meminta dari konsumen.<sup>99</sup> Hal itu sudah melanggar apa yang disyaratkan dalam akad ijarah dimana orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Jika ia mengambil manfaat, maka tidak dibolehkan. Tidak sah *ijārah* untuk ketaatan karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rosyid selaku konsumen bengkel MS mengatakan bahwa:

<sup>97</sup> Wawancara dengan Syuhaib konsumen di Bengkel Motul Sokaraja wetan, Selasa 30 April 2024

<sup>98</sup> Wawancara dengan Taufid konsumen di Bengkel Motul Sokaraja wetan, Selasa 30 April 2024

<sup>99</sup> Wawancara dengan Sanudi mekanik di Bengkel Sokaraja Motor, Rabu 1 Mei 2024

<sup>100</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh* :Jilid 5.402

“Setelah saya servis di bengkel ST saya merasa ada kekurangan didalam bahan bakar motor saya setelah apa yang saya lihat didalam praktik servis cvt ,mekanik mengambil bensin dari motor saya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu,seolah dia semaunya sendiri dalam praktik servisnya hal itu membuat saya merasa kecewa dalam praktiknya.”<sup>101</sup>

Hal serupa sama yang dialami oleh bapak Rohman dimana tatkala setelah servis cvt di bengkel Sokaraja tengah merasa ada yang berbeda setelah melihat isi bensin motor berkurang dan hal itu membuatnya merasa enggan servis kembali di bengkel Sokaraja tengah.<sup>102</sup>

#### 4. Bengkel RMSL

Pada tanggal 6 Februari 2024 peneliti melakukan wawancara terhadap mekanik bengkel RM kepada bapak Doni,bapak Doni mengatakan bahwa praktik servis tune up berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu dimana disaat pembersihan area cvt mekanik izin terlebih dahulu guna meminta bensin pada motor konsumen. Hal itu dilakukan agar tidak ada perselisihan antara konsumen dan mekanik.<sup>103</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Ali konsumen bengkel RM mengatakan bahwa:

“Setelah saya servis di bengkel RM khususnya dibagian tun up cvt, saya merasa cukup puas, dalam praktik servisnya mekanik memberitahukan terlebih dahulu mengenai pembersihan cvt dimana mekanik meminta izin kepada saya guna mengambil bensin dari motor saya.”<sup>104</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bapak Ali mengatakan merasa cukup puas setelah servis tune up cvt di bengkel RM dikarenakan dalam praktik servisnya

<sup>101</sup> Wawancara dengan Rosyid konsumen di Bengkel Sokaraja Motor , Rabu 1 Mei 2024

<sup>102</sup> Wawancara dengan Rohman konsumen di Bengkel Sokaraja Motor, Rabu 1 Mei 2024

<sup>103</sup> Wawancara dengan Doni mekanik di Bengkel Radja Motor Sokaraja Lor, 6 Februari 2024

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ali konsumen di Bengkel Radja Motor Sokaraja Lor, Kamis 7 Mei 2024

terdapat pengkonfirmasi mengenai pengambilan bensin guna membersihkan area cvt.

## 5. Bengkel PB

Pada tanggal 6 Februari 2024 peneliti melakukan wawancara terhadap mekanik bengkel PB yaitu kepada bapak Budi, bapak Budi mengatakan bahwa kegiatan servis bengkel planet ban ini harus sesuai integritas dimana melayani kosumen dengan penuh sungguh-sungguh guna mendapat pelanggan yang tetap dimana kegiatan yang dilakukan oleh kosumen pada akhirnya akan dinilai oleh kosumen itu sendiri dalam bentuk kepuasan yang dirasakannya. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang ketika hasil yang diperoleh dari produk atau jasa yang diterima sejalan atau melebihi harapannya. Di era globalisasi ini, perusahaan selalu menyadari pentingnya faktor kosumen. Oleh karena itu, penting untuk mengukur tingkat kepuasan kosumen, meskipun hal tersebut tidaklah mudah.

Dalam menentukan kepuasan kosumen, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan atau jasa, aspek emosional, harga, dan biaya. Fenomena ini menciptakan peluang bisnis yang potensial bagi perkembangan bisnis di sektor jasa. Hal ini juga mendorong persaingan antara pelaku jasa servis motor untuk memenangkan persaingan dan mengembangkan strategi bertahan dalam persaingan. Dalam menjalankan bisnis jasa, kualitas pelayanan jasa menjadi sangat penting untuk menangkap peluang tersebut. Kualitas pelayanan merupakan faktor awal dalam menentukan kualitas kosumen, yaitu sejauh mana perbedaan antara harapan dan kenyataan kosumen

terhadap pelayanan yang mereka terima. Konsumen akan merasa puas jika pelayanan yang mereka terima memenuhi atau melebihi harapan mereka. Dalam konteks penggunaan jasa servis motor yang semakin meningkat, kualitas pelayanan dalam jasa servis motor menjadi sangat penting untuk meraih keunggulan dalam persaingan.

Dibengkel PB ini jika ada konsumen yang ingin servis cvt dari bengkel planet tersendiri memiliki cairan khusus untuk membersihkan area cvt motor menggunakan *injector cleaner* hal tersebut guna perawatan area cvt dan baik untuk membersihkan cvt.<sup>105</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Sodikin konsumen bengkel Radja Sokaraja Motor mengatakan bahwa:

“setelah saya melakukan servis di bengkel planet ban,saya cukup puas dengan praktik pelayanan yang ada dibengkel ini dikarenakan beda dari bengkel lainnya,khususnya dibagian servis tune up dimana disaat pembersihana cvt di bengkel ini memiliki cairan khusus untuk membersihkan cvt dan itu yang membuat saya cukup puas disini dibanding dengan bengkel lain.<sup>106</sup>”

Berdasarkan penjelasan diatas bapak Sodikin mengatakan merasa puas setelah servis tune up cvt di bengkel PB Sokaraja dikarenakan dalam praktik servisnya terdapat pelayanan yang baik dan sesuai prosedur dimana disaat praktik pembersihan cvt di bengkel PB Sokaraja memiliki cairan khusus untuk membersihkan cvt. Hal itu membuat membuat konsumen merasa puas.

## 6. Bengkel ASA Motor Sokaraja Kidul

<sup>105</sup> Wawancara dengan Budi mekanik di Bengkel Planet Ban Sokaraja,Selasa 6 Februari 2024

<sup>106</sup> Wawancara dengan Sodikin konsumen di Bengkel Sokaraja Motor, Kamis 2 Mei 2024

Pada tanggal 6 Februari 2024 peneliti melakukan wawancara terhadap mekanik bengkel ASA motor Sokaraja Kidul yaitu kepada bapak Bayu, bapak Bayu mengatakan bahwa disaat praktik pembersihan cvt, mekanik dilarang menggunakan bensin konsumen ketika membersihkan area cvt dikarenakan larangan dari sebuah perusahaan. Dikarenakan di bengkel tersebut sudah menyediakan cairan khusus yang disediakan di bengkel ASA ini. Dalam menentukan kepuasan konsumen di bengkel ASA ini, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan atau jasa, aspek emosional, harga, dan biaya. Fenomena ini menciptakan peluang bisnis yang potensial bagi perkembangan bisnis di sektor jasa. Hal ini juga mendorong persaingan antara pelaku jasa servis motor untuk memenangkan persaingan dan mengembangkan strategi bertahan dalam persaingan. Dalam menjalankan bisnis jasa, kualitas pelayanan jasa menjadi sangat penting untuk menangkap peluang tersebut.

Kualitas pelayanan merupakan faktor awal dalam menentukan kualitas konsumen, yaitu sejauh mana perbedaan antara harapan dan kenyataan konsumen terhadap pelayanan yang mereka terima. Konsumen akan merasa puas jika pelayanan yang mereka terima memenuhi atau melebihi harapan mereka. Dalam konteks penggunaan jasa servis motor yang semakin meningkat, kualitas pelayanan dalam jasa servis motor menjadi sangat penting untuk meraih keunggulan dalam persaingan. Dengan memahami apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen dalam kualitas pelayanan yang diberikan, perusahaan dapat memberikan nilai tambah yang khusus. Kualitas pelayanan perlu menjadi perhatian utama bagi

perusahaan karena memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan bersaing dan tingkat keuntungan perusahaan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa di perusahaan jasa, dapat diterapkan lima indikator pelayanan dalam dimensi kepuasan jasa. Pertama, keandalan (*reliability*) yang ditandai dengan memberikan pelayanan yang tepat dan akurat. Kedua, keberdayaan (*tangibles*) yang melibatkan penyediaan sumber daya yang memadai. Ketiga, responsif (*responsiveness*) yang menunjukkan keinginan untuk melayani konsumen dengan cepat. Keempat, jaminan (*assurance*) yang menekankan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan. Dan kelima, empati (*empathy*) yang mencakup tingkat kemauan untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Peningkatan kualitas pelayanan harus mampu memenuhi kepuasan konsumen yang pada akhirnya akan menciptakan pelanggan yang setia kepada penyedia jasa<sup>107</sup>.

Hasil wawancara dengan bapak Slamet konsumen bengkel AHASS Surya Agung Sokaraja Motor mengatakan bahwa:

Dibengkel ASA Sokaraja didalam pelayanannya dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sangatlah berpengaruh dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan,dalam praktik servisnya di bengkel AHASS Surya agung Sokaraja memiliki keunggulan diantaranya:

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu
2. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin
3. Mketepatan susunan stabilitas pekerjaan lebih terjamin
4. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan
5. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bayu mekanik di Bengkel AHAAS Surya Agung Motor Sokaraja Kidul,Selasa 6 Februari 2024

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam operasional bengkel sepeda motor di Sokara Kabupaten Banyumas setiap bengkel sepeda motor memiliki prosedur dan manajemennya sendiri dalam melayani pelanggan, hal tersebut merupakan upaya dalam menarik pelanggan dalam memperbaiki kendaraan.<sup>108</sup>

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Servis Motor Pada Bengkel-Bengkel Motor di Sokaraja Banyumas.**

Dalam Islam keterbukaan/ kejujuran sangat diperhatikan, karena kejujuran adalah induk dari segala nilai, sifat jujur merupakan sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Dalam dunia bisnis sangat sulit sekali untuk mendapatkan kejujuran, oleh karena itu kejujuran sangat penting dalam melakukan setiap kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam perjanjian upah, kedua belah pihak biasanya diwajibkan untuk bersikap jujur, adil dan transparan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya. Dengan demikian hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menepati janji yang telah dijanjikan dengan orang lain. Mengingkari sebuah perjanjian adalah hal yang tercela dan Allah sangat benci terhadap orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataanya.

Dalam praktik operasional jasa servis sepeda motor di Sokaraja Banyumas bahwa apabila dilihat dari syarat akad *ijārah bi al-'amal*, maka praktik usaha tersebut menurut penulis ada beberapa bengkel yang cacat dikarenakan tidak

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ali konsumen di Bengkel Bengkel AHAAS Surya Agung Motor Sokaraja Kidul, Kamis 7 Mei 2024

terpenuhinya salah satu syarat sah akad yaitu unsur kerelaan kedua pelaku akad, dalam hal ini yaitu tidak adanya kerelaan dari konsumen disebabkan tidak adanya kejujuran pihak usaha. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحِرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>109</sup>

Selain itu juga telah melanggar asas *As-Shidq* (kejujuran dan kebenaran) dalam bermuamalah. Dimana pihak merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini.

Adapun kekeliruan yang terjadi dalam pemberian upah pada jasa servis sepeda motor di Sokaraja Banyumas yaitu tidak adanya transparansi oleh pihak bengkel atas pengambilan bensin yang dilakukan. Selain itu pihak bengkel juga tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu atas pengambilan bensin (diluar permintaan konsumen), melainkan pihak bengkel langsung menyedot bensin motor konsumen. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bengkel dilasankan sebagai bentuk pelayanan bagi konsumen guna untuk motor sendiri tersebut.

Akan tetapi dampak dari pelayanan tersebut merugikan pihak konsumen, yaitu konsumen kehilangan bahan bakar motor atas jasa tersebut dengan keinginan

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Media Insan Pustaka, 2012), h. 83

mekanik diluar perkiraan konsumen. Sehingga dari perbuatan tersebut telah melanggar dan mencacati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam system akad *ijārah bi al-'amāl*.

Berikut analisis praktik servis tune up yang ada dibengkel Sokaraja Banyumas dengan sistim pengupahan didalam islam:

#### 1. Bengkel OM

Menurut ketentuan ijarah didalam praktik servis tune up cvt dibengkel Oribt Sokaraja Banyumas pihak pekerja telah melanggar salah satu asas *ijārah bi al-'amāl* yaitu Asas *Al-Ridhā'iyāh (Konsensualisme)*, dimana pada tahap pembersihan komponen tune up cvt yang kotor membersihkan dengan bahan bakar bensin mengambil bahan cairan pembersih dari motor konsumen tanpa seizin pemilik motor. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.<sup>110</sup> Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.

Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu

---

<sup>110</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 116

harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad.

## 2. Bengkel MSW

Dalam ijarah, terdapat aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah. Dalam praktik pembersihan cvt di bengkel Motul Sokaraja Wetan telah menyalahi syarat ijarah dimana ada *asas As-Shidiq* (Kejujuran dan Kebenaran). Dalam menjalankan usaha pelayanan jasa diluar kewajiban dan perintah pelanggan, sehingga para pelanggan merasa dirugikan oleh pihak usaha bengkel seperti pengambilan bensin pada saat praktik pembersihan cvt.

## 3. Bengkel SMST

Dalam konteks asas ijarah, kejujuran dan integritas adalah prinsip kunci. Membohongi dalam proses sewa-menyewa tidak hanya melanggar prinsip-prinsip etika Islam, tetapi juga dapat merusak hubungan antara kedua belah pihak dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak secara finansial atau moral. Dalam situasi seperti itu, penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jelas dan jujur, serta untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak dengan saksama. Jika terjadi perselisihan atau ketidakjelasan, keduanya harus berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang perdamaian dan keadilan.

Dalam praktik servisnya di bengkel Sokaraja motor telah melanggar asas ijarah dimana mekanik menyalahi asas *As-Shidiq* (kejujuran) dengan mengambil bensin dari konsumen tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Dalam situasi

seperti itu, penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jelas dan jujur, serta untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak dengan saksama. Jika terjadi perselisihan atau ketidakjelasan, keduanya harus berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang perdamaian dan keadilan.

#### 4. Bengkel RMSL

Dalam konteks asas ijarah, kesepakatan antara konsumen dan penyedia layanan untuk praktik servis tune up pengambilan bensin selama praktik servis motor bisa menjadi bagian dari rukun atau syarat-syarat kesepakatan. Rukun syarat ijarah mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar kontrak sewa-menyewa tersebut sah dan berlaku. Dalam praktek servis motor, termasuk pengambilan bensin konsumen dari kesepakatan, dapat dianggap sebagai bagian dari rukun atau syarat-syarat kesepakatan jika. Dalam praktik servisnya di bengkel Radja Motor telah memiliki kesepakatan diawal dimana saat praktik servis tune up mekanik motor ingin mengambil bensin dari motor konsumen mekanik meminta izin terlebih dahulu untuk membersihkan cvt motor. Hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari rukun atau syarat-syarat kesepakatan. Didalam praktiknya juga dijelaskan:

1. **Kesepakatan Telah Dijelaskan:** Jika dalam kesepakatan awal antara konsumen dan penyedia layanan telah disepakati bahwa pengambilan bensin merupakan bagian dari layanan yang diberikan selama servis motor dengan catatan meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik motor, maka hal ini menjadi bagian dari rukun kesepakatan tersebut.

2. Disepakati oleh Kedua Belah Pihak: Kedua belah pihak, baik konsumen maupun penyedia layanan, harus sepakat bahwa pengambilan bensin merupakan bagian dari kesepakatan. Kesepakatan haruslah jelas dan transparan, serta dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### 5. Bengkel PBSK

Dalam analisis praktik ijarah dalam servis, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan transaksi ijarah berjalan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa syarat rukun Ijarah yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah bi al-'amal* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi, Sedangkan menurut kesepakatan jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat,

1. *Aqid* ( pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
2. *Ma'qud 'alaih* (objek sewa/ objek kerja)
3. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
4. *Sighāt*, yaitu *ijāb* dan *qābul*.

Didalam praktik servis tune up di bengkel Planet Ban Sokaraja, dalam operasionalnya bengkel tersebut sudah menerapkan rukun ijarah yaitu *Sighāt*, *ijāb* dan *qābul* antara pihak bengkel dan konsumen sudah menyepakati suka sama suka dalam servisnya dan kecocokan atau kesesuaian dalam penerapan servis tune up.

#### 6. Bengkel ASA

Menurut ketentuan *ijārah* didalam praktik servis tune up yang dilakukan oleh bengkel ASA sudah melakukan penerapan layanan yang jelas (*asas*

*kejujuran*), tidak ada penipuan, dan menjaga transparansi dalam layanan yang diberikan. Dengan mematuhi pedoman ini, berdasarkan penyedia layanan ini memastikan bahwa layanan tune-up mereka sesuai dengan syarat rukun ijarah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di atas, maka pada bab ini dapat penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Implementasi jasa servis tune up sepeda motor di Sokaraja Banyumas yaitu dari keenam bengkel tersebut 3 diantaranya tidak adanya transparansi oleh pihak bengkel atas perbaikan yang dilakukan sehingga pihak konsumen tidak mengetahui atas apa yang diperbaiki dan juga tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu atas pengambilan bensin diluar permintaan konsumen sehingga konsumen dirugikan atas berkurangnya bahan bakar motor. Dan dari ketiga lainnya ada satu yang meminta izin kepada konsumen atas pengambilan bensin di motor konsumen dan dua bengkel lagi sudah memenuhi prosedur dari pelayanan bengkel.
2. Praktik jasa servis sepeda motor di Sokaraja banyumas menurut *ijārah bi al-'amal* berdasarkan data yang saya peroleh dari 6 bengkel di Sokaraja, 3 diantaranya bengkel RMS, bengkel PBS, dan bengkel ASA sudah memenuhi *ijarāh* baik rukun maupun syaratnya sudah memenuhi dan adapun 3 lagi bengkel OS, bengkel MS, bengkel SM setelah ditinjau berdasarkan *ijarāh* ada satu hal yang merugikan konsumen ada asas ketidakrelaan atau merugikan konsumen dari ketiga bengkel tersebut mengambil bensin dari motor pelanggan tanpa sepengetahuan pelanggan disini melanggar rukun asas *ijarah* yaitu *Al-Ridhā'iyāh* dimana dalam hal

ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut dan juga *As-Shidiq* (kejujuran) hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi dan kejujuran oleh pihak bengkel.

### **B. Saran**

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam *ijārah bi al- 'amāl* di Sokaraja Banyumas khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya

1. Diharapkan kepada pihak bengkel agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan mengedepankan transparansi dan kejujuran
2. Diharapkan pihak bengkel agar dapat mengkonfirmasi setiap kerusakan-kerusakan sepeda motor kepada konsumen terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan.
3. Dihimbau kepada para konsumen jasa servis sepeda motor agar lebih selektif dan meningkatkan pengawasan terhadap perbaikan sepeda motor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar : Syakir Media Press, 2021.
- Aditya Dodiet, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Surakarta : Politeknik Kesehatan Surakarta, 2013.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Arsa Abuzar, dkk, *Metode Penelitian Survei* , Bogor : IN MEDIA, 2014.
- Badruzaman.M.D, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Basyir,A.Z, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, .Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Media Insan Pustaka, 2012)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahnya*, CV Assyifa, Semarang, 2001.
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* , Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2020.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA,2011.
- Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*
- Lathif Azharudin, *Fiqh Muamalah*, cet 1 Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu Group, 2020.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.REMAJA ROSDAKARYA, 2012.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muchlis. A.W, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Tranaksi Syariah*, Bandung : Darul Mustafa, 2009.

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurdin Ridwan , *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*. Banda Aceh: PeNA, 2010

Pratiwi.N.I, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, 2017, diakses pada 7 september 2022.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin : Antasari Press, 2011.

Sabiq Sayid, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Aksara CetI, Jakarta, 2006.

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, terj. Hasanuddin, dkk. Jakarta: peNA, 2006.

Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung : Citapustaka Media, 2012.

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarbini Al-Khathib, *Mughniy Muhtaj*, Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.

Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian* , Yogyakarta : Penerbit Teras,2009.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2003.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, cet 1 2010.

WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*:Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani), 2011.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## DOKUMENTASI WAWANCARA dan OBSERVASI



Wawancara Dengan Mekanik Bengkel Planet Ban Sokaraja



Wawancara Dengan Mekanik Bengkel AHAAS Sokaraja



Wawancara Dengan Mekanik Bengkel Orbit Motor Sokaraja



Wawancara Dengan Mekanik Bengkel Radja Motor Sokaraja



Wawancara Dengan Mekanik Bengkel Sokaraja Motor



Observasi Praktik servis CVT Tune Up di Bengkel Sokaraja



Wawancara dengan konsumen bengkel motor Sokaraja



## HASIL WAWANCARA

Afrizal (29 Tahun) mekanik bengkel Orbit Motor Sokaraja

1. Apakah anda mekanik dibengkel Sokaraja?

Jawab: Iya benar.

2. Apakah disini melayani servis tune cvt motor?

Jawab: Iya, disini melayani servis tune up.

3. Disini membersihkan area cvt menggunakan bensin menggunakan cairan khusus atau bensin?


Jawab: kalau disini menggunakan bensin

4. Bagaimana proses pembersihan yang anda lakukan?

Jawab: saya mengambil bensin dari si konsumen motor ya karena disini ga menyediakan bensin

5. Apakah ada transparansi mengenai pengambilan bensin tersebut?

Jawab: Ya ga ada si mas, cuman kan itu buat si motor sendiri



Sanudi (29 Tahun) mekanik bengkel Sokaraja Motor

1. Apakah anda mekanik dibengkel Sokaraja?

Jawab: Iya benar.

2. Apakah disini melayani servis tune up cvt motor?

Jawab: Iya, disini melayani servis tune up.

3. Disini si biasanya kalo melayani servis tune up cvt membersihkannya pake apa?


Jawab: kalau disini menggunakan bensin untuk membersihkan area cvt yang kotor

4. Bagaimana proses pembersihan yang anda lakukan?

Jawab: saya mengambil bensin dari si konsumen motor ya karena untuk menghemat cairan disini.

5. Apakah ada transparansi mengenai pengambilan bensin tersebut?

Jawab: Ya ga ada si mas, cuman ini hal biasa di kalangan bengkel



Budi (31 Tahun) mekanik bengkel Planet BanSokaraja

1. Apakah anda mekanik dibengkel Sokaraja?

Jawab: Iya benar.

2. Apakah disini melayani servis tune up cvt motor?

Jawab: Iya, disini melayani servis tune up.

3. Disini si biasanya kalo melayani servis tune up cvt membersihkannya pake apa?


Jawab: kalau disini menggunakan bensin untuk membersihkan area cvt yang kotor

4. Bagaimana proses pembersihan yang anda lakukan?

Jawab: kalo di planet ban menggunakan cairan khusus yang namanya *injector cleaner*.

5. Berarti tidak memakai bensin dari konsumen ya mas?

Jawab: Ya ga,karna disini sudah sesuai prosedur kalo disini menggunakan pembersih disini



Doni (27 Tahun) mekanik bengkel AHAAS Sokaraja

1. Apakah anda mekanik dibengkel Sokaraja?

Jawab: Iya benar.

2. Apakah disini melayani servis tune up cvt motor?

Jawab: Iya, disini melayani servis tune up.

3. Disini biasanya kalo melayani servis tune up cvt membersihkannya pake apa?


Jawab: kalau disini menggunakan cairan khusus mas ,cairan khusus yang dimaksud *injector cleaner*

4. Bagaimana proses pembersihan yang anda lakukan?

Jawab: kalo di AHAAS khusus jika membersihkan menggunakan cairan untuk bgian area cvt yang kotor

5. Berarti tidak memakai bensin dari konsumen ya mas?

Jawab: tidak mas, semua sudah sesuai prosedur kalo pake bensin kurang pas, karna ada bagian tertentu yang harus dibersihkan.



Kharisma (23Tahun) Konsumen bengkel Sokaraja

1. Apakah anda konsumen dibengkel Sokaraja?

Jawab: Iya benar.

2. Apakah dibengkel melayani servis tune up cvt motor?

Jawab: Iya, disitu menyediakan.

3. Bagaimana setelah praktik servis tune up di bengkel tersebut ?

Jawab: kurang puas,cuman kaya ada yang kurang pas disaat pembersihan cvt,mekanik mengambil isi bensin dari motor saya tanpa izin dulu ke saya

4. Apakah dari bengkel tersebut tidak menyediakn bensin ?

Jawab: tidak mas,tiba-tiba mengambil dari motor saya



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ahmad Khanin Musyafa  
NIM : 2017301037  
Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 15 November 1999  
Alamat : Bojong RT 05 RW 01 Kec.Bojong Kab. Tegal  
No. HP : 087816270901  
Ayah : Nur Taufik  
Ibu : Muflikhatun

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK, tahun lulus : TK Masyitoh Bojong, 2006
  - b. SD/MI, tahun lulus : SD N 01 Bojong, 2012
  - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Bojong, 2015
  - d. SMA/MA, tahun lulus : MA Darunnajat Bumiayu, 2019
  - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

### C. Pengalaman Organisasi

1. Persada PPM Darunnajat
2. PMII Rayon Syariah 2022

Purwokerto, 10 Juni 2022



Ahmad Khanin Musyafa  
NIM. 2017301037